



PUTUSAN

Nomor 691/Pdt.G/2024/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Karang Anyar I, 15 Juni 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTA ARGMA MAKMUR, KABUPATEN BENGKULU UTARA, BENGKULU, selanjutnya disebut Penggugat;

**melawan,**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Kepahiang, 26 Mei 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA ARGMA MAKMUR, KABUPATEN BENGKULU UTARA, BENGKULU, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 01 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 dengan register perkara Nomor 691/Pdt.G/2024/PA.AGM telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.691/Pdt.G/2024/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal 23 Mei 2020 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, sebagaimana hal tersebut tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : **1709/02105/2020/13**, tertanggal 24 Mei 2020, pada saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Jejak dan Perawan;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat yang berada di Desa xxxxxx xxxxx x, Kecamatan Arga Makmur, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, kemudian bertempat tinggal terakhir dirumah kontrakan di Kelurahan xxxxxx xxxx, Kecamatan Arga Makmur, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (Bada Dukhul), dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada akhir tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah Terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat yang menjalin hubungan dengan wanita lain, hal tersebut sudah Tergugat lakukan sebanyak 7 (tujuh) kali dengan wanita yang berbeda, akibat dari kelakuan Tergugat tersebut membuat Penggugat sakit hati dan tidak sanggup lagi untuk menjalani hubungan rumah tangga bersama Tergugat;
5. Terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat yang suka membentakxbentak dan berkata kasar kepada Penggugat, sehingga membuat Penggugat merasa takut dan tidak nyaman lagi untuk bersama dengan Tergugat;
6. Bahwa pada bulan Januari 2023 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena alasanxalasan yang Penggugat kemukakan di atas, akhirnya Penggugat pergi dari rumah kontrakan dan pulang kerumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxx xxxxx x, Kecamatan Arga Makmur, xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.691/Pdt.G/2024/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx, sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah kontrakan di Kelurahan xxxxxx xxxx, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten xxxxxxxx Utara dan hal tersebut telah berlangsung lebih kurang selama 1 Tahun;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat tersebut, Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi lebih baik bercerai saja;

9. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Penggugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat **TERGUGAT**, terhadap Penggugat .....
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadilxadilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Perkara Cerai Gugat ini telah terdaftar secara E Court sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor & tahu 2022 tentang Perubahan

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.691/Pdt.G/2024/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Dimas Septian Wijaya, S.H.,CPM sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 691/Pdt.G/2024/PA.AGM tanggal Rabu.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 20 November 2024, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.691/Pdt.G/2024/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) UndangxUndang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi UndangxUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undangxundang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 691/Pdt.G/2024/PA.AGM dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 ( seratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.691/Pdt.G/2024/PA.AGM



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil ula 1446 Hijriyah, oleh kami Bakhtiar, S.H.I., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Ramadaniar, S.H.I., M.H. dan Fatkul Mujib, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari , tanggal ... Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Joni, S.H.I.,M.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ramadaniar, S.H.I., M.H.

Bakhtiar, S.H.I., M.H.I

Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Joni, S.H.I.,M.H.I.

Perincian biaya :

x Pendaftaran	: Rp	30.000,00
x Proses	: Rp	100.000,00
x Panggilan	: Rp	0,00
x PNPB	: Rp	30.000,00
x Sumpah	: Rp	,00
x Penerjemah	: Rp	,00
x Redaksi	: Rp	10.000,00
x Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 180.000,00  
(seratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.691/Pdt.G/2024/PA.AGM